



PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH PERSPEKTIF PERATURAN DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR DJ.II/ 542 TAHUN 2013

Dhita Amalia Safitri¹

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Kamaruddin²

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kendari

Asrianto Zainal³

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kendari

E-mail: amaliadhita9@gmail.com¹, kamaruddinjaya123@gmail.com²,
asriantozainal@iainkendari.ac.id³

ARTICLE INFO

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan karena melihat tingkat perceraian di Kecamatan Kolaka semakin meningkat, meskipun ditahun 2019 mengalami

Keywords:

*Roles, Religious Affairs
Office, Prenuptial Course*

penurunan, namun angka tersebut masih melebihi batas maksimal. Jenis penelitian ini kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi (pengamatan), interview (wawancara), dan dokumentasi. Kemudian, hasil penelitian menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa yang berugas menyelenggarakan kursus pra nikah di Kecamatan Kolaka adalah Kantor Urusan Agama. Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka dalam penyelenggaraan kursus tersebut adalah, mempersiapkan narasumber/ pematari (penghulu), bahan ajar/materi (silabus/modul), sarana dan pembiayaan, serta sertifikat bagi peserta yang telah dinyatakan lulus pada tahap ujian kursus pra nikah. Faktor yang melatarbelakangi dilaksanakannya kursus pra nikah di Kecamatan Kolaka adalah, adanya faktor substansi hukum, faktor pengetahuan dan pemahaman masyarakat, serta faktor budaya. Sedangkan berdasarkan peratiuran Dirjen Bimas Islam No. II/ 542 Tahun 2013 mengenai pelaksanaan kursus pra nikah di Kecamatan Kolaka belum terlaksana secara maksimal. Dilihat dari beberapa pasangan pengantin yang telah melaksanakan pernikahan namun tidak mengikuti bahkan mengetahui program kursus pra nikah

selain itu minimnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kursus pra-nikah. Penelitian ini mengindikasikan bahwa perlu ditegaskannya serta memaksimalkan sosialisasi terhadap masyarakat tentang pentingnya mengikuti program kursus pra nikah.

ABSTRACT

This research was conducted due to the increasing number of divorce in Kolaka District, though the number has decreased in 2019, it still exceeds the maximum limit. This research was a qualitative one with normative juridical approach. The methods used in this research were observation, interview, and documentation. The results of this study showed that the prenuptial courses in Kolaka District were carried out by the Religious Affairs Office. The roles of this Religious Affairs Office in organizing the prenuptial course include providing the presenter (wedding master), preparing the materials (syllabus/modules), managing the facilities and finance, as well as giving certificates for participants who have passed the prenuptial course exam. The factors behind the implementation of prenuptial courses in Kolaka District include the existence of legal substance, the insight of society, as well as the cultural factors.

However, based on the regulation of the Director General of Islamic Community Guidance No. II/542 of 2013 regarding the implementation of prenuptial course, the prenuptial courses in Kolaka District have not been carried out optimally. It can be seen from the number of couples who have married without doing the prenuptial courses as they did not familiar with the course. Moreover, there is still lack of public awareness regarding the importance of prenuptial courses. This study indicates that it is necessary to emphasize and maximize the socialization to the community regarding the importance of participating in prenuptial courses.

A. Pendahuluan

Dinamika pembaharuan yang mewarnai sejarah umat Islam sejak beberapa abad lalu, antara lain ditandai dengan munculnya tokoh-tokoh cendekiawan muslim yang menggagas pembaharuan pemikiran Islam. Gagasan pembaharuan yang telah digulirkan meliputi hampir seluruh bidang-bidang pemikiran Islam, termasuk hukum Islam. Gagasan pembaharuan hukum Islam muncul akibat adanya materi hukum seperti fikih, dengan kenyataan sosial dewasa ini. Upaya pembaruan kemudian terwujud dalam bentuk kodifikasi dan unifikasi hukum Islam, khususnya hukum keluarga, sebagaimana ditempuh beberapa negara muslim¹.

¹Asni, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Dikti Islam, (Jakarta Pusat, 2012), Hlm. 1

Manusia diciptakan oleh Allah SWT secara berbeda-beda dengan maksud agar keduanya dapat saling berpasangan untuk mengembangkan keturunan, melalui jalan yang sah sesuai ajaran Islam adalah melalui perkawinan. Sebagaimana firman Allah swt dalam Qs. An-Nur:32².

Perkawinan merupakan pintu gerbang kehidupan yang wajar atau biasa dilakukan oleh umumnya umat manusia. Suatu ikatan perkawinan pada dasarnya ingin membentuk suatu keluarga, karena dalam kehidupan sosial merupakan kelompok primer yang paling penting di dalam masyarakat. Suatu ikatan keluarga ditandai atau didahului dengan suatu perkawinan. Hal ini dimaksudkan bahwa perkawinan merupakan syarat mutlak untuk membentuk suatu keluarga, karena tanpa didahului perkawinan dua orang (1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan) tinggal di satu rumah belum tentu berhak disebut sebagai keluarga³.

Calon pengantin seharusnya lebih mempersiapkan diri mereka sebelum memasuki kehidupan berumahtangga untuk menghadapi permasalahan yang akan timbul setelah perkawinan. Renggangnya hubungan keluarga, berkurangnya peran dan fungsi orangtua dalam membimbing keluarga dan kesenjangan yang lainnya, menandakan bahwa dewasa ini menjaga citra keluarga sudah tidak menjadi hal yang urgen. Jika perselisihan yang terjadi dalam keluarga atau rumah tangga antara suami-istri tersebut tidak dapat diatasi, maka tidak menutup kemungkinan akan berujung pada perceraian yang merupakan alternatif terakhir apabila keduanya (suami-istri) tidak dapat didamaikan atau disatukan lagi dalam kehidupan keluarga yang

²Al-Muyassar, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Sinar Baru Algensindo (Bandung: 2014), Hlm.

³Abu Ahmad, *Psikologi Sosial, Cet-2*, Bineka Cipta, (Jakarta:1991), Hlm. 29

harmonis⁴.

Dalam perspektif peneliti, perceraian tidak hanya berdampak negatif pada pasangan suami-istri, akan tetapi dapat juga berdampak pada perkembangan, pertumbuhan, serta mental dari anak-anak mereka. Selain perceraian, kasus pernikahan dibawah umur juga marak terjadi. Untuk itu, kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pasangan nikah dalam menyongsong kehidupan berumah tangga.

Tuntutan dalam berumah tangga ini kemudian dijabarkan oleh pemerintah dalam bentuk pendirian Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang berada di bawah naungan KEMENAG RI dengan SK. Menag No. 85 Tahun 1961. Pembentukan Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan ini diperkuat dengan peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No: DJ. II/ 542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan kursus pra nikah. Namun, setelah peneliti telusuri, terdapat beberapa wilayah yang penyelenggaraan kursus pra nikah masih dialihkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan masing-masing. Salah satu tujuan dalam penyelenggaraan kursus pra nikah ini adalah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Akan tetapi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak dapat terwujud apabila masalah-masalah dalam keluarga tidak diselesaikan dengan bijaksana⁵.

Kursus pra nikah menjadi sangat penting dan vital sebagai bekal bagi kedua calon pasangan untuk memahami secara substansial kehidupan keluarga dan rumah tangga sehingga tidak kandas di tengah jalan karena kurangnya pemahaman dan pengertian yang memadai tentang seluk beluk

⁴Dzaki Masruro, *Respon Masyarakat Terhadap BP4 dalam Mengurangi Perceraian Melalui Kursus Pranikah di Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe Tahun 2015*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kendari, (Kendari:2017), Hlm. 6

⁵Andi Novita Mudriani Djaoe dan Dhita Amalia Safitri, *Peran KUA dalam Mengurangi Angka Perceraian di Kecamatan Pomalaa dan Wundulako*, Jurnal Al-Adl, Vol. 12, No.2, (2019), Hlm. 261-262

kerumahtangaan, mengingat semakin merebaknya kasus-kasus perkawinan yang terjadi dan berakhir perceraian⁶.

Pada tahun 2016 kasus perceraian di Kota Kolaka berjumlah 629 kasus, kemudian pada tahun 2017 berjumlah 532 kasus, sedangkan pada tahun 2018 berjumlah 416 kasus. Meskipun terjadi penurunan kasus perceraian, salah satu panitera di Pengadilan Agama Kolaka mengatakan bahwa jumlah kasus tersebut belum mencapai batas maksimal⁷. Oleh karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Kantor Urusan Agama dalam pemberian kursus pra-nikah di Kecamatan Kolaka, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dilaksanakannya kursus pra-nikah di Kecamatan Kolaka dan untuk mengetahui Perspektif Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ. II/ 542 tentang kursus pra-nikah yang dilaksanakan di Kecamatan Kolaka.

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu populasi dan sample. Populasi dapat diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi itu misalnya penduduk di wilayah tertentu, jumlah pegawai pada organisasi tertentu, jumlah guru dan murid di sekolah tertentu dan sebagainya⁸. Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu pasangan yang sempat mengikuti kursus pra-nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka. Populasi yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian yakni 10 pasangan pengantin di kecamatan Kolaka yang telah melangsukan pernikahannya. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai

⁶Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Modul TOT Kursus Pra Nikah*, Hlm. 30-31

⁷Andi Novita Mudriani Djaoe dan Dhita Amalia Safitri, *Op.Cit.*, Hlm. 271

⁸Tarjo, *Metode Penelitian Sistem 3x Baca*, Deepublish, (Yogyakarta:2019), Hlm. 45

narasumber, atau partisipan, informan, teman dan guru dalam sample statistik, tetapi sampel teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori⁹. Sampel yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu, data-data yang didapatkan langsung dari Kepala KUA Kecamatan, serta dokumen perceraian dari Pengadilan Agama Kabupaten Kolaka.

Metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data yaitu : Observasi (Pengamatan) adalah suatu metode yang digunakan untuk pengamatan dan melakukan pencatatan secara sistematis berdasarkan fenomena-fenomena yang diselidiki. Observasi yang dimaksud dalam penelitian ini yakni observasi non partisipal. Observasi non partisipal adalah peneliti mengamati tingkah laku subyek dalam keadaan ilmiah, akan tetapi peneliti tidak berpartisipasi terhadap kegiatan dilingkungan yang diteliti; Interview (Wawancara) adalah teknik pengumpulan data atau mendapatkan data dengan cara memberikan pertanyaan kepada informan peneliti. Teknik interview ini digunakan dengan tujuan agar penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti mendapatkan informasi yang akurat terhadap Peran Kantor Urusan Agama dalam penyelenggaraan kursus pra nikah di Kecamatan Kolaka. Peneliti akan mewawancarai Kepala Kantor Urusan Agama; Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi adalah mencari sekaligus sebagai alat bukti kuat peneliti terhadap fakta-fakta yang peneliti dapatkan di lapangan.

Pada tahap analisis data peneliti menggunakan 3 metode, yaitu : Reduksi data, yaitu data-data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dianalisis, dirangkum, kemudian mengambil data-data yang penting; Display data, yaitu teknik yang digunakan oleh peneliti agar memudahkan poses pengambilan kesimpulan dengan jumlah data yang banyak; Verifikasi data,

⁹Ibid., Hlm. 45

yaitu teknik yang digunakan oleh peneliti dalam pengambilan kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian

Pada pasal 1 ayat 3 Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/ 542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, (Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah) kursus pra nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Calon pengantin adalah laki-laki muslim dan perempuan muslimah yang akan menjalani kehidupan rumahtangga dalam suatu ikatan pernikahan.

Lima unsur yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan kursus pra nikah, yaitu sarana pembelajaran, materi dan metode pembelajaran, narasumber atau pengajar, biaya dan sertifikat. Unsur-unsur tersebut termaktub dalam Bab V Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor Dj.II/ 542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antar seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah ibadah yang didalamnya memuat ikatan yang kuat (mitsaqan ghalidzan) antara laki-laki yang telah memenuhi syarat untuk

mencapai tujuan perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah (Kementerian Agama RI, Modul TOT Kursus Pra Nikah, Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Dj. II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin: 5).

Syarat-syarat sahnya perkawinan menurut KUH Perdata, yaitu: Berasas monogami (Pasal 27 KUH Perdata); Harus ada kata sepakat dan ada kemauan bebas antara si pria dan wanita (Pasal 29 KUH Perdata); Ada masa tunggu bagi seorang wanita yang bercerai, yaitu 30 hari sejak perkawinan terakhir bubar (Pasal 34 KUH peradata); Anak-anak yang belum dewasa harus mendapat izin kawin dari kedua orang tua mereka (Pasal 35 KUH Perdata); Tidak terkena larangan kawin (Pasal 30- 33 KUH Perdata) (Jehani, 2008: 6).

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Bab IV tentang Rukun dan Syarat Perkawinan pada pasal 14, jika seseorang ingin melangsungkan perkawinan maka rukun yang harus terpenuhi: Calon suami; Calon istri; Wali nikah; Dua orang saksi; Ijab dan qabul.

Perkawinan dapat putus karena: a. Kematian, b. Perceraian dan, c. Keputusan Pengadilan (pasal 38). Perceraian adalah terlarang, banyak larangan Tuhan dan Rasul mengenai perceraian antara suami dan istri¹⁰. Perceraian hanya bisa dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Terdapat beberapa alasan putusnya perkawinan¹¹ :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain

¹⁰Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, (Jakarta : 1999), Hlm. 98

¹¹Jehani, *Perkawinan? Apa Resiko Hukumnya*, Forum Sahabat, (Jakarta: 2008), Hlm. 20-22

- diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
 - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
 - e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
 - f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
 - g. Suami melanggar taklik talak;
 - h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

B. Hasil dan Pembahasan

Peran Kantor Urusan Agama dalam Pemberian Kursus Pra-Nikah di Kecamatan Kolaka

Kursus pra nikah merupakan proses pemberian pengetahuan kepada calon pasangan pengantin yang akan melangsungkan pernikahannya. Kursus pra nikah ini menjadi hal yang sangat wajib dilaksanakan bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka serta wajib diikuti oleh seluruh masyarakat setempat yang akan melangsungkan pernikahannya.

Tingkat keharmonisan sebuah rumah tangga dipengaruhi oleh tingkat kematangannya pengetahuan yang dimiliki kedua belah pihak (suami dan istri) dalam membangun kehidupan berumah tangga. Dalam sebuah kehidupan berumah tangga setiap orang mengharapkan kelanggengan dan keutuhan rumah tangganya. Namun setiap hubungan tak terlepas dari ujian yang diberikan oleh Allah SWT, jika salah satu pihak atau keduanya tidak

memahami kedudukannya masing-masing maka ikatan pernikahan tersebut akan kandas ditengah perjalanan. Oleh karena itu untuk mengantisipasi hal tersebut, maka perlu dilaksanakannya pengenalan dan pemahaman tentang kehidupan berumah tangga yang akan dialami oleh kedua calon pasangan pengantin tersebut minimal dapat meminimalisir masalah-masalah yang akan timbul dikemudian hari.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan bahwa peran Kantor Urusan Agama dalam penyelenggaraan Kursus Pra Nikah yaitu :

1. Mempersiapkan narasumber;
2. Sarana dan pembiayaan;
3. Materi;
4. Serta sertifikat bagi peserta yang telah dinyatakan lulus .

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka, permintaan kesediaan kursus pra-nikah dilaksanakan pada saat calon pengantin mendaftarkan kehendak nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan. Namun, bagi pasangan calon pengantin yang pendaftaran pernikahannya diwakilkan oleh penghulu, pemberitahuan tentang kesediaan mengikuti kursus pra nikah, disampaikan melalui penghulu tersebut. Oleh karena itu, diharapkan kepada calon pengantin agar membawa berkas kehendak nikah minimal 10 hari menjelang pernikahannya. Pelaksanaan kursus pra-nikah dilakukan di Balai Nikah oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka yang dilaksanakan ketika calon pengantin telah menyetujui untuk mengikuti kursus pra-nkah. Metode yang digunakan dalam kursus pra-nikah berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah yaitu, metode ceramah, diskusi, tanya jawab serta latihan dalam pengucapan ijab qobul.

Materi yang disampaikan dalam kursus pra-nikah yaitu, fiqih

munakahat, hak dan kewajiban suami istri, pelafalan ayat-ayat suci Al-Qur'an, serta pelafalan ijab qobul. Seharusnya, calon pengantin juga lebih diberikan bekal tentang kesehatan keluarga serta keluarga berencana, namun karena waktu yang sangat singkat, maka pemberian materi belum bisa dilaksanakan secara maksimal. Pelaksanaan kursus pra-nikah dapat dilaksanakan oleh sepasang atau lebih calon pengantin. Setelah pemberian materi oleh narasumber, calon pengantin diberikan ujian untuk mengetahui sejauhmana pengetahuan mereka terhadap materi yang telah diberikan. Apabila pasangan pengantin telah dinyatakan lulus, maka peserta berhak mendapatkan sertifikat kursus calon pengantin yang dapat digunakan sebagai salah satu berkas kelengkapan untuk mendaftarkan kehendak nikah di Kantor Urusan Agama tempat calon akan menikah. Jika pasangan pengantin akan menikah diluar Kecamatan maka harus dilengkapi dengan rekomendasi nikah dari Kantor Urusan Agama tempat tinggalnya¹².

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Dilaksanakannya Kursus Pra-Nikah di Kecamatan Kolaka

Program kursus pra nikah merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk membantu masyarakat dalam menambah wawasan tentang kehidupan berumah tangga sebelum melangsungkan pernikahannya. Namun terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi diselenggarakannya program kursus pra nikah terkhusus di Kecamatan Kolaka. Faktor-faktor yang mempengaruhi dilaksanakannya program tersebut yaitu:

1. Adanya Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah pada pasal 3 ayat 1 yang berbunyi "Penyelenggara

¹²Wawancara bersama Bapak Rahmat Risyawal M, S.pd yakni salah satu pegawai KUA Kecamatan Kolaka

kursus pra nikah adalah BP4 dan organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki Akreditasi dari Kementerian Agama”.

2. Terdapat beberapa pasangan calon pengantin yang putus sekolah dan belum memiliki pengetahuan lebih tentang kehidupan berumah tangga kemudian mereka ingin melangsungkan pernikahan, hal ini dapat dilihat dari usia calon pengantin belum mencapai batas usia perkawinan seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
3. Jumlah perkara cerai gugat dan talak di Kecamatan Kolaka yang selalu meningkat, diantaranya:
 - Tahun 2015 : 12 Kasus
 - Tahun 2016 : 156 Kasus
 - Tahun 2017 : 300 Kasus
 - Tahun 2019 : 113 Kasus

Sumber: Arsip Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka

Berdasarkan data diatas, perkara perceraian dari Kecamatan Kolaka menurun di tahun 2019. Meskipun demikian, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka mengatakan bahwa tingkat perkara tersebut telah melewati batas maksimal, untuk itu program kursus pra-nikah diwajibkan bagi seluruh calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahannya.

Melihat data tersebut Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka dapat meningkatkan pola kinerjanya agar lebih maksimal. Dengan cara membentuk tim sukarelawan untuk membantu dalam mensosialisasikan kepada masyarakat setempat tentang pentingnya mengikuti program kursus pra nikah.

Berdasarkan penelitian yang telah didapatkan oleh penulis, salah satu dari beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya sebuah perceraian di Kecamatan Kolaka yaitu perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus

menerus serta faktor ekonomi. Kedua faktor tersebut dapat diminimalisir dengan cara kedua belah pihak harus saling mengerti hak dan kewajiban masing-masing. Oleh karena itu, dalam membangun keluarga harmonis atau yang biasa juga dikatakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, harus didasari atau dibekali terlebih dahulu dengan pengetahuan yang cukup. Pengetahuan tersebut harus didapatkan sebelum memasuki kehidupan berumah tangga demi menghindari atau meminimalisir permasalahan-permasalahan yang akan timbul dikemudian hari.

Perspektif Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah di Kecamatan Kolaka

Pemerintah telah melakukan upaya dalam mengurangi angka perceraian yang selalu meningkat disetiap tahunnya, melalui Peraturan yang telah disahkan sejak tahun 2013 tentang kursus pra nikah. Program bimbingan kepada calon pengantin sebelum melangsungkan perkawinan ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengantisipasi semakin meningkatnya angka perkara perceraian dimasa yang akan datang. Namun upaya tersebut kurang terlaksana secara serius, hal ini dapat dilihat dari aturan pelaksanaan yang masih kurang efektif dan kurang dipertegas baik dari segi waktu maupun peserta.

Pemerintah setempat sebaiknya lebih aktif dalam mensosialisasikan dan melakukan pendekatan yang serius kepada tokoh agama dalam memberikan pengajian atau ceramah diwilayahnya masing-masing dalam pemberian informasi tentang pentingnya kursus pra nikah bagi calon pasangan pasangan yang akan menikah, serta dapat melakukan sosialisasi melalui media massa atau media televisi.

Terkait pemahaman masyarakat Kecamatan Kolaka bahwa beberapa

pasangan pengantin yang telah melangsungkan pernikahannya ternyata tidak mengikuti bahkan tidak mengetahui program kursus pra-nikah. sedangkan berdasarkan hasil pengamatan peneliti terhadap berkas-berkas pasangan pengantin yang telah melaksanakan pernikahannya, terdapat beberapa orang yang memiliki sertifikat kursus pra nikah.

Peraturan Direktur Jenderal No.DJ.II/542 Tahun 2013 pada pasal 2 telah menjelaskan bahwa “Peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pembinaan dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga”. Namun berdasarkan data yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa tingkat perkara perceraian di Kecamatan Kolaka masih termasuk jumlah yang tinggi, dan sebagian besar perkara perceraian berawal dari masalah perselisihan terus menerus dan juga ekonomi. Oleh karena itu berdasarkan peraturan tersebut pelaksanaan kursus pra nikah di Kecamatan Kolaka masih kurang efektif dalam penyelenggaraan kursus pra nikah untuk menekan tingginya angka perceraian, baik dari penegasan terhadap peraturan yang berlaku serta kesadaran masyarakat setempat tentang pentingnya kursus pra nikah. Selain itu penulis belum ditemukan adanya sanksi bagi calon pengantin yang tidak mengikuti kursus pra nikah didalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013, sehingga hukum mengikuti kursus pra nikah bagi masyarakat adalah sebuah anjuran bukan kewajiban.

Terdapat beberapa hal yang melatar belakangi kurang efektifnya pelaksanaan program kursus pra nikah tersebut, contohnya yaitu:

1. Waktu pelaksanaan kursus pra nikah yang dilaksanakan pada saat jam kerja, sehingga para calon pengantin yang bekerja diwaktu yang sama, tidak dapat mengikuti kegiatan tersebut disebabkan

- tidak mendapat izin yang banyak dari atasan;
2. Bagi calon pengantin yang berprofesi sebagai dokter, harus menjalankan tugasnya semaksimal mungkin melihat jumlah pasien yang terpapar virus covid-19 terkhusus di Kabupaten Kolaka semakin bertambah;
 3. Selain itu perbedaan tempat tinggal wilayah calon pengantin yang berbeda kecamatan, Kabupaten bahkan kota yang menyebabkan pasangan calon pengantin tidak dapat mengikuti kegiatan tersebut¹³.
 4. Kurangnya sosialisasi dari pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka tentang pentingnya mengikuti kursus pra nikah bagi masyarakat yang akan melangsungkan pernikahannya terlebih kepada calon pengantin yang usianya belum mencapai batas usia perkawinan.
 5. Kurangnya pemahaman dan keingintahuan masyarakat Kecamatan Kolaka tentang tujuan serta manfaat dari pelaksanaan kursus pra nikah

¹³Wawancara bersama Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka Bapak H. Mas'ud S. Ag., Pada tanggal 4 September 2020

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengemukakan beberapa kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka dalam penyelenggaraan kursus pra nikah yaitu mempersiapkan narasumber (pemateri), bahan ajar (materi), sarana dan pembiayaan, serta sertifikat bagi peserta yang telah dinyatakan lulus dalam kegiatan kursus pra nikah. Kursus pra-nikah wajib diikuti oleh seluruh pasangan calon pengantin minimal 10 hari sebelum dilangsungkan pernikahannya. Salah satu pentingnya kursus pra-nikah yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka adalah pasangan pengantin yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam program tersebut, maka akan mendapatkan sertifikat sebagai salah satu kelengkapan pencatatan perkawinan. Namun terdapat beberapa pasangan pengantin yang telah melangsungkan pernikahannya tetapi tidak memiliki sertifikat sebab tidak mengikuti bahkan tidak mengetahui adanya program kursus pra nikah di Kecamatan Kolaka. Maka dapat diambil kesimpulan yaitu, peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka dalam penyelenggaraan kursus pra-nikah di Kecamatan Kolaka masih kurang terlaksana secara maksimal.
2. Faktor yang melatar belakangi dilaksanakannya kursus pra-nikah yaitu:
 - Faktor Substansi Hukum
 - Faktor Pengetahuan dan Pemahaman Masyarakat
 - Faktor Budaya
3. Perspektif Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.II 524 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan

Kursus Pra Nikah maksud dan tujuan peraturan ini dibuat yaitu untuk mengurangi peningkatan angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga yang disebabkan karena kurangnya pemahaman dan kasadaran masyarakat terhadap kehidupan berumah tangga/ keluarga serta untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah maka dari itu perlu dilakukannya program kursus pra-nikah secara maksimal. Efektifitas pelaksanaan kursus pra-nikah di Kecamatan Kolaka dapat dilihat berdasarkan data perceraian yang selalu meningkat dan melampaui batas maksimal. Maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kursus pra-nikah di Kecamatan Kolaka belum efektif dalam mengurangi angka perceraian dan perselisihan khususnya di Kecamatan Kolaka. Selain itu pemahaman masyarakat tentang pentingnya kursus pra nikah dapat dikatakan masih kurang, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka harus lebih mensosialisasikan hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Muyassar. 2014. Al-Qur'an dan Terjemahan. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Ahmad, Abu. 1991. Psikologi Sosial, cet-2. Jakarta: Bineka Cipta.
- Asni. 2012. Pembaruan Hukum Islam di Indonesia. Jakarta Pusat: Dikti Islam.
- Departemen Agama, R.I. 2002. Modul Fasilitator Kursus Calon Pengantin.
- Departemen Agama RI. 2004. Tugas-tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam, dan Penyelenggaraan Haji. Jakarta: Departemen Agama RI,
- Departemen Pendidikan Nasional. 2007. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djaoe, Andi Novita Mudriani dan Dhita Amalia Safitri. 2019. Peran KUA dalam Mengurangi Angka Perceraian di Kecamatan Pomalaa dan Wundulako. Jurnal Al'Adl. Volume 12. No.2.
- Fuad, Said. 1994. Perceraian Menurut Hukum Islam. Jakarta: Pustaka al-Husna.
- Ghazaly, Abdul Rahman. 2019. Fiqh Munakahat, edisi pertama, cetakan ke-8. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hakim, Muhammad Lutfi. 2016. Kursus Pra-Nikah: Konsep dan Implementasinya (Studi Komparatif antar BP4 KUA Kecamatan Pontianak Timur dengan GKKB Jemaat Pontianak). Jurnal Al- Adalah. Vol. XIII. No. 2
- Jehani, Libertus. 2008. Perkawinan? Apa Resiko Hukumnya. Jakarta: Forum Sahabat
- Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah. Modul TOT Kursus Pra Nikah.
- Kementerian Agama RI. Modul TOT Kursus Pra Nikah. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ. II/491 Tahun 2009

tentang Kursus Calon Pengantin.

- Luddin, Abu Bakar M. 2010. Dasar-Dasar Konseling. Bandung: Cita Pustaka Media Printis.
- Masruro, Dzaki. 2017. Respon Masyarakat Terhadap BP4 dalam Mengurangi Perceraian Melalui Kursus Pranikah di Kecamatan Pongidaha Kabupaten Konawe Tahun 2015. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kendari.
- Moleong, Lexy J. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Mr. Martiman. Hukum Perkawinan Indonesia.
- M. Shodiq. Doa dan Dzikir Cinta. Mustika.
- Nur Alim. 2005. Pelatihan Penelitian Kualitatif. Dosen STAIN Kendari.
- PMA RI Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.
- Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah: Modul Kursus Pra-Nikah.
- Ramulyo, Idris. 1999. Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: BUMI AKSARA.
- R, A. Sakti Ramdhon Syah. 2020. Perundang-Undangan Indonesia. Makassar. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Sugiono. 2009. Metode Penelitian Kualitatif dan R & D, cet. Ke-7. Bandung: Alfabeta.
- Sunarso, Budi. 2019. Hasil Penelitian Peran Kantor Urusan Agama dan Penyuluh dalam Memberikan Bimbingan Perkawinan pada Masyarakat di Udapi Hilir Prafi Kabupaten Monokwari. Jawa Timur: Myria Publisher.
- Susanto, Anthon F. 2015. Penelitian Hukum. Malang: Setara Press.

- Susetya, Wawan. 2007. Merajut cinta Benang Perkawinan. Tulungagung.
- Syaifuddin, Muhammad, dkk. 2013. Hukum Perceraian. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tarjo. 2019. Metode Penelitian Sistem 3X Baca. Yogyakarta: Deepublish.
- Thobroni, M., dan Aliyah A. Munir. 2010. Meraih Berkah dengan Menikah. Yogyakarta: Pustaka Marwa (Anggota Ikapi).